

**KEABSAHAAN WALI MUHAKKAM PADA PROSES
PENGAJUAN *ITSBAT* NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG
TAHUN 2020**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana S.H**

Oleh:

MEMO

1632010

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173
E-mail: humas@iainsasbel.ac.id / info@iainsasbel.ac.id
Website: www.iainsasbel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B- 952 /FS /PP 00.9 3/06/2023

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa	: Memo
NIM	: 1632010
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: keabsahan Wali Muhakkam pada Proses Pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkalpinang Tahun 2020

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjurian skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 06 Juni 2023

Dekan



Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Memo
NIM : 1632010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Keabsahan Wali *Muhakkam* Pada Proses Pengajuan *Itsbat* Nikah di Pengadilan Agama Pangkalpinang Tahun 2020” ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri, dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dan suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan atau kutipan dalam naskah skripsi ini.

Yang menyatakan,



Memo
NIM. 1632010



NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Saudara Memo

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-
Bangka

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Memo
NIM : 1632010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Keabsahan Wali Muhakkam Pada Proses Pengajuan *Itsbat* Nikah di Pengadilan Agama Pangkalpinang

Telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum. Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.


Demikian dan harap maklum. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Hatamar Rasyid, M.Ag
NIP. 196509151992031005

Bangka, 19 September 2022
Pembimbing II


Tauratiya, S.H., M.H
NIP. 199304232019032033



NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi
Saudara Memo

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-
Bangka

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan, maka Kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Memo
NIM : 1632010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Keabsahan Wali Muhakkam Pada Proses Pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkalpinang Tahun 2020

Telah layak diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Demikian dan harap maklum. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji I

Darmiko Suhendra, M.Ag.
NIP. 197408292005011002

Bangka, 15 Mei 2023

Penguji II

Alwan Sobari, M.S.I.
NIDN. 2010128202



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasabel.ac.id
Website: www.iainsasabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 66 In.40/B11/FS/PP.00.9/06/2023

Skripsi dengan judul : Keabsahan Wali Muhakkam pada Proses Pengajuan
Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkalpinang Tahun 2020.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Memo
N I M : 1632010
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,
Alwan Sobari, M.S.I
NIDN. 2010128202
3. Penguji I,
Darmiko Suhendra, M.Ag
NIP. 197408292005011002
4. Penguji II/ Ketua Sidang,
Alwan Sobari, M.S.I
NIDN. 2010128202



{ [Signature] }

{ [Signature] }

{ [Signature] }

{ [Signature] }

telah dimunakaqasyahkan pada hari: Selasa, 21 Maret 2023, dengan nilai B (79.50)
dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar S.H.

HALAMAN MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Fa inna ma'al 'usri yusroo' inna ma'al 'usri yusroo"

(Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan)

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya mulut tapi belum tentu punya pikiran.

(Albert Einstein)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Seiring dengan berjalannya waktu saya sangat bersyukur karena dapat bertemu dengan seseorang yang dapat memberikan saya banyak ilmu pengetahuan serta wawasan pengalaman dalam hidup ini. Dengan itu saya sangat bersyukur kepada Allah karena telah mempertemukan saya kepada orang-orang yang baik dalam hidup saya dan merekalah yang selalu menemani dikala hati ini mulai berkata saya ingin menyerah saja tetapi dengan datangnya mereka saya bisa bangkit karena saya mengerti dibalik kesusahan saya ini ada yang lebih susah dari saya yaitu kedua orang tua saya karena mereka malaikat saya yang akan saya bahagiakan disuatu hari nanti, halaman ini saya persembahkan kepada:

1. Sujud syukur saya sembah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Atas khadiratnya saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman dan bersabar. Semoga keberhasilan ini mejadi suatu langkah awal untuk masa depan saya dalam meraih cita-cita.
2. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk ayahanda dan ibunda yang tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir hingga saya sebesar ini.
3. Kepada kakak dan adik-adik saya yang luar biasa dalam memberikan dukungan dan doa yang tanpa henti selama ini telah menjadi kakak dan adik sekaligus sahabat bagi saya. Kalian adalah tempat saya berlari ketika saya merasa tidak ada yang memahami diluar rumah.

4. Kepada para dosen pembimbing yang sabar melayani saya selama bimbingan skripsi dan saya ucapkan terima kasih kepada penasihat akademik yang telah memberikan masukan dalam menentukan sebuah judul skripsi.
5. Kepada teman-teman kelas saya ucapkan terima kasih atas kebaikan selama ini dan mohon maaf jika saya memiliki kesalahan baik itu saya lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih untuk memori yang sangat berkesan selama ini baik dalam kampus maupun luar kampus yang kita lakukan bersama.
6. Kepada teman-teman saya yang di desa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kalian yang telah mengerti apa yang sedang saya alami. Terima kasih atas persahabatan kita semoga persahabatan ini tidak akan luntur oleh waktu.
7. Kepada almameter kampus perjuangan yang telah menepah, membakar gairah hidup dengan memaksa saya untuk tidak pernah berhenti berpikir dan berjalan hingga tahun demi tahun telah dilewati dan tidak disadari telah usai saya menempuh pendidikan di kampus ini.

Terima kasih atas do'a, dukungannya dan motivasi dari semuanya *jazaakumullahu khair*. Semoga menjadi langkah awal yang baik untuk kedepannya.

Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin

**KEABSAHAN WALI MUHAKKAM PADA PROSES PENGAJUAN
ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGALPINANG
TAHUN 2020**

Memo

NIM. 1632010

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Negeri Islam

Syaikh Abdurrahman Siddik

Bangka Belitung

Abstrak

Keabsahan sebuah perkawinan menurut hukum Islam yang paling utama terletak pada syarat dan rukun perkawinan yang harus terpenuhi seluruhnya, jika perkawinan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun tersebut maka perkawinan sudah dianggap sah secara agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang Keabsahan Wali Muhakkam Pada Proses Pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkalpinang. Melalui Penetapan Perkara Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pkp. Majelis Hakim yang bertugas menyelesaikan perkara tersebut memberikan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Pangkalpinang tentang penolakan isbat nikah, diantaranya: Pertama Interpretasi Sistematis (logis). Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Berdasarkan hasil peneliti terhadap penetapan ini, majelis hakim dalam penemuan hukumnya telah sesuai dengan metode interpretasi sistematis, terkait penetapan sah atau tidak sahnya pernikahan para pemohon yang menggunakan wali muhakkam.

Dalam pertimbangan hakim terhadap penggunaan wali muhakkam pada suatu perkawinan menjadi wali nikah dapat gugur karena beberapa sebab, diantaranya yaitu tidak terpenuhinya syarat sebagai wali nikah secara aturan bila wali nasab berhalangan, selanjutnya haknya beralih kepada wali hakim sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Wali Hakim, dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Keabsahan wali muhakkam tidak dikenal dalam istilah perkawinan saat ini di Indonesia karena Syarat wali nikah telah diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 19-23 Kompilasi Hukum Islam, dan PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Wali Hakim.

Kata Kunci: Itsbat Nikah, Wali muhakkam, Wali hakim.

KATA PENGANTAR

"Alhamdulillahirabbil" alamin segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Tuhan sekalian alam yang menguasai seluruh makhluk dengan segala kebesaran-Nya dan senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai *Rahmatan lil' Alamin*.

Penyusun skripsi ini merupakan kajian singkat pembahasan tentang Keabsahan Wali Muhakkam Pada Proses Pengajuan *Itsbat* Nikah di Pengadilan Agama Pangkalpinang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya ada beberapa hambatan yang menjadi tantangan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap proses dan tahapan demi tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan, dorongan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala kerendahan hati, izinkanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

3. Bapak Alwan Sobari, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Ibu Tauratiya, S.H., M.H., selaku sekprodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak H. Winarno, M.H.I, C.Med., selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak Prof. Dr. H. Hatamar Rasyid, M.A., selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Tauratiya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II. Yang tak pernah lelah, membimbing, mengarahkan, dan mengkritik kami dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Darmiko Suhendra, M.Ag., selaku Penguji I.
7. Bapak Alwan Sobari. M.S.I., selaku Penguji II.
8. Seluruh Dosen Fakultas syariah dan Ekonomi Islam yang telah memimbing dan mendidik saya selama kuliah di IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
9. Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang. Bapak Drs. M. Rasyid, S.H., M.H., beserta para pihak yang terkait, khususnya Bapak Hermanto, S.H.I. Bapak Muhammad Syarif, S.H.I., M.H. yang telah meluangkan waktunya sehingga memudahkan saya menyelesaikan skripsi ini.
10. Orang tuaku Bapak (La Banene) dan Ibu (Wajurni) serta seluruh Keluarga besarku yang sudah banyak membantu secara moril dan materil agar aku bisa segera menyelesaikan skripsi.
11. Rekan-rekan seperjuangan, Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016, Keluarga Besar KKN Desa Ranggung, Bangka Selatan dan Magang di Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Demikian skripsi ini adanya, pasti ada kekurangan dan kelemahan didalamnya. Namun demikian tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan tersebut, besar harapan penulis agar skripsi ini bisa bermanfaat. Akhirnya, kritik dan saran yang membangun penulis harapan demi perbaikan dan pengembangan skripsi ini.

Bangka, 15 Mei 2023

Penulis,



Memo
NIM.1632010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANLITRASI	xii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritis	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perkawinan	14
B. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam	17
C. Pernikahan Sirri	20
D. Wali Muhakkam	21
E. Itsbat Nikah	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Jenis Data	37
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Keabsahan Data	39
E. Analisis Data	41
F. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Pangkalpinang	42

G. Dasar Hukum Terbentuknya Pengadilan Agama Pangkalpinang	45
H. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pangkalpinang	48
I. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pangkalpinang	49
J. Kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang	49
K. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pangkalpinang	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Tentang Keabsahan Wali Muhakkam Pada Proses Pengajuan <i>Itsbat</i> Nikah di Pengadilan Agama Pangkalpinang	57
B. Keabsahan Wali Muhakkam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Keabsahan Wali Muhakkam Pada Proses Pengajuan <i>Itsab</i> Nikah di Pengadilan Agama Pangkalpinang	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Muhammad Syarif, Pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 di rumah Bapak Muhammad Syarif, pada Pukul 09.15 WIB.



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Hermanto, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 di rumah Bapak Hermanto, pada pukul 09.15 WIB.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 2. Surat Penetapan Perkara

Lampiran 3. Surat Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 4. Surat Nota Dinas Penguji

Lampiran 5. Foto Dokumentasi Wawancara

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup